



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

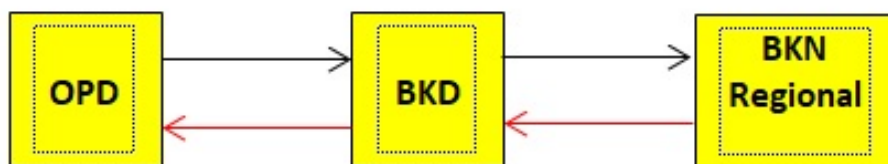
Standar Pelayanan Kartu Suami / Isteri

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir laporan perkawinan pertama sesuai SE Kepala BAKN No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 Lampiran A-1
2. Foto copy Akta Nikah (Legalisir)
3. Foto copy susunan daftar keluarga PNS
4. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG) (Legalisir)
5. Foto copy SK Pangkat terakhir (Legalisir)
6. Pas Photo ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pimpinan OPD menyampaikan surat pengantar permohonan penerbitan Kartu Suami/isteri (KARIS/KARSU) kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kepala BKD mendisposisi surat pengantar permohonan penerbitan Kartu Suami/isteri (KARIS/KARSU) secara berjenjang.
3. Pengelola melakukan verifikasi dan dokumentasi sekaligus membuat surat pengantar dan pengiriman dokumen ke BKN Regional IV Makassar
4. Distribusi KARIS/KARSU ke OPD/PNS bersangkutan setelah KARIS/KARSU berada di BKD Prov. Sulteng.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Prosedur point 1 s.d 3 = 2 hari kerja setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Suami/Istri (KARIS/KARSU)

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- kotaksaranbkdsulteng@gmail.com
- Hp/Wa